



Konsep Maslahah Dalam Pemikiran Al-Shatibi Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah

Zulfahmi Fauzan¹, Lina Marlina Susana^{*2}

Abstract: The thoughts of Imam al-Syatibi on maslahah are an essential foundation in examining the objectives of sharia (*maqashid al-syariah*) while also contributing significantly to the development of contemporary sharia economics. The concept of maslahah is positioned as a principle that guides the process of establishing laws to be oriented towards benefit and the prevention of harm, while ensuring the preservation of five fundamental aspects of life: religion, soul, intellect, lineage, and wealth. This study attempts to examine al-Syatibi's thoughts on maslahah and their relevance to the formulation of Islamic economics. The approach used is library research by examining a number of scientific journals that discuss maslahah, *maqashid syariah*, and al-Syatibi's ideas in the economic realm. The findings indicate that the concept of maslahah offers an adaptive and applicable normative framework to deal with modern economic dynamics, including social changes and the evolving needs of society. The classification of maslahat into *dharuriyat*, *hajiyyat*, and *tahsiniyat* also enables the design of a more structured, proportional, and welfare-oriented Islamic economy. Thus, al-Syatibi's thinking remains highly relevant in strengthening the theoretical and implementational foundations of Islamic economics in the modern era.

Keywords: Maslahah, Al-Syatibi, Islamic Economics, *Maqashid Syariah*

Abstrak: Pemikiran Imam al-Syatibi mengenai maslahah merupakan fondasi esensial dalam menelaah tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) sekaligus memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Konsep maslahah diposisikan sebagai prinsip yang mengarahkan proses penetapan hukum agar berorientasi pada kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan, seraya memastikan terjaganya lima aspek fundamental kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini berupaya mengkaji konstruksi pemikiran al-Syatibi terkait maslahah beserta relevansinya bagi perumusan ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan ialah *library research* dengan menelaah sejumlah jurnal ilmiah yang membahas maslahah, *maqashid syariah*, dan gagasan al-Syatibi dalam ranah ekonomi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa konsep maslahah menawarkan kerangka normatif yang adaptif dan aplikatif untuk menghadapi dinamika ekonomi modern, termasuk perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Klasifikasi maslahat ke dalam *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* turut memungkinkan perancangan ekonomi syariah yang lebih terstruktur, proporsional, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pemikiran al-Syatibi tetap memiliki relevansi kuat dalam memperkuat dasar teoritis maupun implementatif ekonomi syariah pada era modern.

Kata Kunci: Maslahah, Al-Syatibi, Ekonomi Syariah, *Maqashid Syariah*

*Corresponding Author

¹Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia Email : fauzanzulfahmi189@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia Email : linamarlinasusana@gmail.com

Introduction

Pembahasan tentang masalah sebagai inti dari tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) telah lama menjadi tema sentral dalam studi hukum Islam, baik pada periode klasik maupun masa kontemporer. Dalam konteks ini, pemikiran Imam al-Shatibi memiliki signifikansi khusus karena menawarkan bangunan konseptual yang sistematis dan komprehensif mengenai masalah sebagai orientasi fundamental syariat. Melalui karya monumentalnya, al-Muwafaqat, al-Shatibi menegaskan bahwa keseluruhan ketentuan hukum Islam bersandar pada prinsip kemaslahatan manusia yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran tersebut tidak hanya menyediakan dasar normatif bagi proses penetapan hukum, tetapi juga membuka peluang interpretasi yang lebih luas untuk diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi yang terus berkembang sejalan dengan dinamika sosial, transformasi kelembagaan, dan kemajuan teknologi.

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dalam hal pelebagaan, regulasi, maupun inovasi instrumen ekonomi. Meski demikian, perkembangan tersebut membutuhkan landasan epistemologis yang kokoh agar praktik ekonomi syariah tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai *maqashid al-syariah*. Dalam kerangka ini, konsep masalah menurut al-Shatibi menjadi sangat relevan. Pembagian masalah ke dalam dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, melainkan juga memberikan perangkat analitis yang penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi syariah yang proporsional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi berarti terhadap pemahaman hubungan antara masalah dan ekonomi Islam, meskipun masih menyisakan ruang kajian yang belum tergarap secara memadai. Muslimin Kara menyoroti peran masalah dalam mengarahkan tujuan ekonomi syariah, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan pencapaian kemanfaatan kolektif, namun kajiannya belum menempatkan al-Shatibi sebagai fokus utama. Melis menegaskan relevansi struktur masalah dalam penyusunan sistem ekonomi syariah melalui pendekatan *maqashid al-syariah*, tetapi penelitian tersebut belum mengkaji metodologi al-Shatibi secara mendalam. Penelitian Khodijah Ishak mengenai masalah mursalah menunjukkan fleksibilitas ijtihad dalam konteks muamalah kontemporer, namun belum menghubungkannya secara langsung dengan konstruksi ekonomi syariah modern. Sementara itu, kajian Ummu Fauziyyah mengenai

maqashid al-syariah dalam konteks ekonomi global lebih berfokus pada urgensi ekonomi Islam secara umum dan tidak memberikan eksplorasi khusus terhadap konsep maslahat dalam pemikiran al-Shatibi. Dari berbagai penelitian tersebut terlihat bahwa integrasi antara konsep maslahat, maqashid syariah, dan ekonomi syariah dengan al-Shatibi sebagai pusat analisis belum dilakukan secara komprehensif.

Dari tinjauan tersebut tampak adanya kebutuhan mendesak untuk menelaah konsep masalah menurut al-Shatibi secara lebih mendalam dan mengaitkannya secara sistematis dengan pengembangan ekonomi syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya menjembatani pemikiran klasik al-Shatibi dengan tuntutan ekonomi syariah modern, baik dalam aspek prinsip dasar maupun implikasi praktis. Selain itu, penelitian ini berupaya menghadirkan argumentasi konseptual mengenai bagaimana prinsip maslahat dapat dioptimalkan sebagai instrumen epistemologis dalam merespons tantangan ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariah.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam konsep masalah dalam pemikiran al-Shatibi sekaligus menelaah relevansinya terhadap pengembangan ekonomi syariah pada era modern. Urgensi kajian ini diperkuat oleh kebutuhan akan landasan teoretis yang lebih mapan dan kerangka operasional yang lebih jelas guna memastikan bahwa praktik ekonomi syariah tetap selaras dengan nilai-nilai maqashid serta mampu menjawab tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis *literature review*³. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah menggunakan metode Jurnal Tinjauan Pustaka (*Review Article / Literature Review*). Metode ini menggunakan data dari berbagai sumber yang fokus pada paradigma, teori, dan evolusi pemikiran Imam Al-syatibi. Dengan menggunakan metode ini, penulis melakukan pengumpulan data dari referensi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Discussion

Perkembangan ekonomi internasional pada era modern memperlihatkan adanya perubahan mendasar dalam hubungan ekonomi antar negara. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya terikat batas-batas teritorial kini bergerak melampaui wilayah administratif dan

³Deni Asep, Fatkhur Rohman Albanjari, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hlm. 120-125.

politik suatu negara. Fenomena ini ditopang oleh kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi yang memungkinkan interaksi ekonomi berlangsung secara cepat, efisien, dan saling terhubung. Keadaan tersebut menghadirkan kemudahan akses terhadap barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan pengetahuan lintas negara. Akibatnya, seluruh negara di dunia berada dalam posisi saling mempengaruhi dan saling ketergantungan dalam aktivitas ekonomi.⁴

Hubungan ekonomi global pada dasarnya dilandasi oleh upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Setiap negara berusaha menampilkan keunggulan ekonominya untuk mendapatkan manfaat dari keterbukaan pasar global. Dalam tatanan tersebut, kegiatan perekonomian tidak lagi hanya dipandang sebagai aktivitas domestik, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi besar yang bersifat internasional. Perdagangan lintas negara, investasi asing, integrasi pasar keuangan, dan ekspansi perusahaan multinasional merupakan karakteristik utamanya. Semua proses ini menjadikan perekonomian dunia semakin menyatu dan berkembang maju secara cepat.⁵

Namun, perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak ekonomi semata. Keterbukaan global ikut memengaruhi pola konsumsi, budaya kerja, cara berinteraksi, dan bahkan cara pandang masyarakat mengenai nilai ekonomi. Oleh sebab itu, dinamika ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari aspek moralitas dan etika dalam praktik ekonomi. Dalam konteks inilah hukum Islam memberikan pedoman prinsip dasar agar kegiatan ekonomi senantiasa berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan, bukan sekadar pencarian keuntungan material.⁶

Konsep kemaslahatan menjadi pilar utama dalam pengaturan kegiatan ekonomi berdasarkan syariat. Kemaslahatan bukan hanya diartikan sebagai manfaat ekonomi, tetapi sebagai kebaikan menyeluruh yang menjaga keberlangsungan hidup manusia. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi landasan dasar yang harus dijaga agar kehidupan manusia berjalan secara harmonis. Seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mendukung tegaknya lima unsur tersebut dan menghindari tindakan yang merusak salah satu di antaranya.

⁴ Lara Aziza Putri dkk., *Relevansi Konsep Maqashid Syariah pada Pemasaran Syariah dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi*, 2025.

⁵ Nurul A'yun, *Integrasi Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, 2025

⁶ Saiful Bakri, *Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2018

Jika perkembangan ekonomi global dilihat melalui kerangka kemaslahatan, dapat dipahami bahwa keterhubungan ekonomi antar negara dapat menjadi sarana yang memberikan kemudahan dan kelonggaran hidup. Kemajuan teknologi dan terbukanya akses pasar global mampu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, mempercepat distribusi barang, dan memajukan perekonomian masyarakat. Kehadiran sistem ekonomi global membuat banyak negara mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan nasional. Selama arah perkembangan tersebut mendukung pemenuhan kebutuhan dan menghilangkan kesulitan hidup manusia, maka ia termasuk dalam ruang kemaslahatan yang diperbolehkan.

Walaupun demikian, keterbukaan global tidak dapat diterima secara bebas tanpa batasan. Sistem ekonomi internasional juga membawa risiko seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, manipulasi pasar, ketergantungan ekonomi pada negara tertentu, dan masuknya praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai etika. Globalisasi berpotensi menumbuhkan persaingan ekonomi yang tidak adil, mendorong konsumerisme ekstrem, melemahkan ekonomi lokal, hingga mendorong praktik ekonomi seperti riba, penipuan, dan monopoli. Risiko-risiko tersebut dapat mengancam aspek moral, sosial, maupun spiritual masyarakat jika tidak diimbangi dengan pedoman yang kuat.

Karena itulah, keterlibatan dalam sistem ekonomi global harus dibingkai oleh prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan larangan untuk saling merugikan. Aktivitas produksi harus berorientasi pada barang dan jasa yang halal serta tidak menimbulkan kerusakan. Pembiayaan harus menghindari praktik yang merampas hak manusia, seperti riba, gharar, dan maisir. Hubungan tenaga kerja harus menjunjung tinggi martabat pekerja dan menghindari eksploitasi. Perdagangan harus dilakukan secara transparan, tidak menipu, tidak merusak harga pasar, dan tidak menghilangkan hak pihak lain. Pengendalian etika ekonomi seperti ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi berjalan dalam batas kemaslahatan.

Dengan demikian, keterlibatan ekonomi global dapat diterima ketika ia memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia tanpa menimbulkan kerusakan dalam nilai moral dan sosial. Pemanfaatan teknologi internasional, kerja sama ekonomi lintas negara, dan inovasi produk ekonomi dapat diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selama aktivitas ekonomi global dikelola berdasarkan prinsip kemaslahatan, maka integrasi ekonomi dunia bukan hanya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan, tetapi juga media untuk memperkuat

pengalaman manusia dalam memakmurkan bumi dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa ekonomi global pada dasarnya dapat menjadi bentuk kebutuhan sekunder yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan modern. Kendati demikian, manfaat tersebut hanya dapat dicapai jika seluruh pelaku ekonomi mampu mengelola perkembangan global dengan sikap selektif dan etis. Keterbukaan pada kemajuan teknologi tidak berarti menerima seluruh budaya ekonomi dunia tanpa batas, melainkan mengambil hal yang memberikan manfaat dan menghindari hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Dengan cara itulah kemajuan ekonomi global dapat berjalan sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.⁷

Globalisasi ekonomi dapat dipahami sebagai proses penyatuan aktivitas ekonomi antarnegara yang berlangsung melalui kebebasan mobilitas barang, jasa, modal, teknologi, dan tenaga kerja, sehingga membentuk suatu tatanan ekonomi dunia yang saling bergantung. Dalam konteks ini, perusahaan dan negara beroperasi dalam jejaring pasar internasional yang tidak lagi dibatasi oleh garis geografis maupun kerangka sistem ekonomi domestik. Dari perspektif manajemen pemasaran global, keterbukaan ekonomi menuntut pelaku usaha untuk berpartisipasi di pasar internasional, karena ketidakmampuan beradaptasi dapat berujung pada hilangnya daya saing bahkan di pasar dalam negeri. Lebih jauh lagi, dinamika regulasi bisnis global mendorong negara untuk menyesuaikan diri dengan standar ekonomi internasional agar tetap kompetitif dalam kompetisi ekonomi global.

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan fundamental diberlakukannya hukum Islam, yaitu pemeliharaan kemaslahatan serta pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini menitikberatkan pada penjagaan lima aspek utama eksistensi manusia: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).⁸ Syariah juga mengelompokkan kebutuhan manusia ke dalam tiga hierarki: dharuriyat sebagai kebutuhan primer, hajiyat sebagai kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat sebagai kebutuhan tersier. Seluruh aktivitas kehidupan, termasuk ekonomi, diarahkan untuk memenuhi ketiganya secara proporsional. Dengan demikian, maqashid tidak sekadar berperan sebagai asas

⁷ Melis, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: imam Al-Syatibi*, 2016

⁸ Effendi, S. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

konseptual, tetapi juga menjadi pedoman praktis agar aktivitas ekonomi berjalan selaras dengan etika syariah.

Etika dan prinsip ekonomi Islam bersumber dari nilai kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, transparansi, serta larangan terhadap eksploitasi dan perusakan. Dalam praktik produksi, Islam menekankan bahwa proses dan hasil produksi harus berlandaskan nilai moral, yaitu menghasilkan barang atau jasa yang halal serta tidak membawa dampak buruk terhadap manusia maupun lingkungan. Pada ranah pembiayaan, sistem riba ditolak dan digantikan dengan model kemitraan melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah sebagai mekanisme untuk menghindari ketidakadilan dalam transaksi.⁹ Dalam sektor perdagangan, Islam menuntut adanya kejujuran, pelarangan penipuan, keterbukaan informasi, dan pemeliharaan hak setiap pihak agar tercipta transaksi yang adil dan membawa keberkahan

Dalam kaitannya dengan syariah, globalisasi ekonomi dapat diakui sebagai suatu bentuk kemaslahatan selama praktiknya selaras dengan prinsip etika, moralitas, dan penjagaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila globalisasi mendorong peningkatan kualitas hidup tanpa mengikis nilai moral dan sosial, maka mekanisme ekonomi global dapat dikategorikan sebagai bagian dari kemaslahatan tingkat hajiyyat karena memberi kemudahan dan keringanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam kerangka pembangunan ekonomi, hukum Islam berfungsi sebagai instrumen filtrasi yang memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengarah pada ketimpangan, eksploitasi, maupun kerusakan nilai kemanusiaan.

Pemikiran ekonomi Imam Al-Syatibi sepenuhnya berakar pada kerangka metodologis ushul fiqh, terutama melalui konsep Maqashid Syariah. Tidak seperti pendekatan fikih normatif yang hanya berfokus pada formulasi hukum, Al-Syatibi membangun landasan teoritis bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi, harus dianalisis berdasarkan tujuan syariat (maqashid) yang menjadikan kemaslahatan (masalah) sebagai prinsip utama. Dengan demikian, bangunan teori ekonomi menurut Al-Syatibi mengandaikan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi wajib berjalan seiring dengan perlindungan terhadap lima dimensi mendasar eksistensi manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Fondasi pemikiran tersebut bertolak dari premis bahwa syariat diturunkan demi kepentingan dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kerangka ekonomi, kemaslahatan dipahami sebagai keadaan ketika aktivitas ekonomi dilakukan tanpa

⁹ Supriyadi, A. (2004). *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam.

menimbulkan kerusakan sosial, moral, maupun spiritual. Karena itu, penilaian terhadap kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh bentuk transaksinya, melainkan juga tujuan dan dampaknya terhadap stabilitas kehidupan manusia. Setiap kegiatan ekonomi idealnya diarahkan pada keberlanjutan, pemerataan distribusi, perlindungan hak kepemilikan, dan pencegahan tindakan yang dapat merugikan masyarakat secara kolektif.

Dalam konstruksi teori Al-Syatibi, kebutuhan ekonomi manusia dibagi ke dalam tiga kategori: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kategori ini menjadi kerangka penilaian hukum terhadap aktivitas ekonomi. Kebutuhan dharuriyat mencakup kebutuhan yang paling esensial untuk menjaga keberlangsungan lima unsur pokok kehidupan, seperti perlindungan jiwa, hak kepemilikan, dan akses terhadap sumber nafkah. Kebutuhan hajiyat bertujuan mengurangi kesulitan hidup melalui pemberian kemudahan dalam urusan ekonomi, sedangkan tahsiniyat berkaitan dengan kesempurnaan sosial dan etika — termasuk keindahan, profesionalitas, serta moralitas dalam bermuamalah. Hirarki ini memungkinkan pemikiran ekonomi Al-Syatibi bersifat fleksibel dan responsif dalam membaca perubahan sosial, termasuk perkembangan ekonomi modern.

Landasan teoretis tersebut sekaligus menegaskan bahwa hukum ekonomi tidak cukup dirumuskan hanya berdasarkan teks literal, tetapi juga harus mempertimbangkan rasionalitas dan kemaslahatan publik. Dengan kata lain, Al-Syatibi menolak pendekatan legalistik yang kaku dan mengedepankan pemahaman hukum yang kontekstual terhadap dinamika sosial ekonomi. Selama suatu praktik ekonomi membawa manfaat nyata, selaras dengan nilai-nilai moral Islam, serta tidak mengancam lima unsur pokok kehidupan manusia, maka praktik tersebut dapat dinilai sebagai bagian dari syariat. Pada titik ini terlihat signifikansi metodologi Al-Syatibi: ekonomi tidak semata-mata urusan transaksi, tetapi bagian dari sistem etika universal yang ditujukan untuk membangun keadilan sosial.

Conclusion

Dari keseluruhan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa fondasi teoretis ekonomi Imam Al-Syatibi menjadikan kemaslahatan sebagai tolok ukur tertinggi dalam formulasi kebijakan ekonomi Islam. Orientasi maqashid menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar aktivitas material. Kerangka inilah yang membuat pemikirannya tidak hanya relevan pada era klasik, tetapi juga mampu merespons tantangan ekonomi modern selama prinsip kemaslahatan dan perlindungan lima unsur pokok kehidupan manusia tetap menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi.

Pemikiran tersebut menyediakan landasan normatif sekaligus instrumen praktis bagi penyusunan kebijakan ekonomi kontemporer. Ekonomi, menurut Al-Syatibi, merupakan sarana untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara pencapaian material dan nilai spiritual. Karena itu, konsep ekonomi yang dibangun Al-Syatibi tidak hanya mengatur mekanisme produksi dan distribusi kekayaan, tetapi juga menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus menghasilkan harmoni sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

Author Contribution

Kontribusi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; a) merumuskan fokus penelitian terkait evolusi pemikiran ekonomi Islam dari perspektif Al-Syatibi serta peranannya dalam ekonomi Islam modern, b) elakukan penelusuran literatur dari jurnal nasional dan internasional, buku, serta dokumen akademik yang relevan dengan topik, c) Menyusun daftar pustaka menggunakan sumber-sumber ilmiah, baik nasional maupun internasional

Bibliography

- Asep, Deni. Fatkhur Rohman Albanjari, dkk, 2024. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Abdul Wahab Khalla. (1968). *‘Ilm Usul Fiqh*. Kairo: Dar al-Kuwaitiyah.
- Adiwarman A. Karim. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Cet. 1). Jakarta: Gema Insani Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- A’yun, N. (2025). *Integrasi Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Umat*. Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi, 6(2), 1–12.
- Asafri Jaya Bakri. (1996). *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi* (Cet. 1). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syatibi. *al-Muafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Kairo: Musthafa Muhammad, Jilid 2.
- Bakhri, S. (2018). *Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Sudut Pandang Al-Syatibi*. Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1999). *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jilid 2). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Donnelly, J. H., Gibson, J. L., & Ivancevich, J. M. (1998). *Fundamentals of Management*. New York: Irwin McGraw-Hill.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1).
- Effendi, S. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fahim Khan, M. (—). Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory. Dalam Abul Hasan M. Sadeq & Aidit Ghazali (Ed.), *Reading in Islamic Thought*, hlm. 193.
- Ishak, K. (2019). *Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 1–12.
- Kara, M. (2012). *Pemikiran Al-Syatibi tentang Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. ASSETS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2(1), 62–78.
- Khalid Masud, M. (1996). *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*. Bandung: Pustaka.
- Melis. (2016). *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi*. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2(1), 51–58.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, L. A., Sakdiyah, H., & Nuryakin, C. (2025). *Relevansi Konsep Maqashid Syariah pada Pemasaran Syariah dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen (JIEM).
- Supriyadi, A. (2004). *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam.